



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR: 08/HK.03.1/1114/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1114/KIP-
Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tanggal 20 September 2021 yang menyatakan bahwa menetapkan **Sdr. Muhammad Praja Isnaini, S.STP.** sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan personalia dari Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya melalui Atasan PPID.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 23 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIS,


MUHAMMAD PRAJA ISNAINI

DAFTAR - LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 08/HK.03.1/1114/2021
TANGGAL : 23 September 2021

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021**

No	Jabatan dalam PPID	Nama	Jabatan Pokok
1	Pembina PPID	1. Izwar, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Kamaruzzaman 2. Hendri Gunawan, S.Hut. 3. Marsuneh, S.E. 4. Juharman, S.P. 5. Muhammad Praja Isnaini, S.STP.	Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris
3	Atasan PPID	1. Muhammad Praja Isnaini, S.STP. NIP. 19860728 200602 1 001	Sekretaris
4	PPID	1. Romi Sandra, S.E., M.Si. NIP. 19811123 200604 1 007	Kasubbag Teknis
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi	1. Anwar, S.E. NIP. 19751202 200701 1 002 2. Syamsul Rizal, S.E. NIP. 19770525 200701 1 004 3. Al Furqan, S.H. NIP. 19850210 2009021 002	Perencana Ahli Muda Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Mirza Kafrawi, S.Kom. NIP.19821022 200912 1 001 2. Zulfikar, S.IP. NIP. 19890808 201903 1 008 3. Diana Hastuti, S.Kom. NIP. 19940125 201903 2 017 4. Haikal Luthfi, S.H. NIP.19951005 201903 1 005	Staf Staf Staf Staf


		5. Ahmad Al Razi, A.Md. NIP. 19941102 202012 1 003	Staf
--	--	---	------

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 23 September 2021
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIS,



MUHAMMAD PRAJA ISNAINI